

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI

Oleh:

Mulyadi, SH., MH. (081328055755)

Abstrak

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka kalau terjadi perkawinan yang sah menurut undang undang maka anak dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah, tapi disamping itu juga ada anak luar kawin yaitu anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir dimana ibu yang melahirkan anak tersebut dalam keadaan tidak dalam ikatan perkawinan, apabila anak yang lahir diluar nikah dapat menjadi anak yang sah dapat mempunyai kedudukan sebagai anak yang mempunyai ibu dan ayah seperti anak yang sah yaitu mempunyai ibu dan ayah seperti pada umumnya anak, maka dengan demikian harus dilakukan permohonan pengakuan anak luar kawin ke Pengadilan Negeri.

Keyword: Hukum, anak, luar kawin

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia akan mengalami tiga peristiwa hidup yaitu pertama kelahiran anak dan yang kedua adalah perkawinan serta yang ketiga adalah kematian seseorang, namun ada manusia yang mengalami dua peristiwa hidup yaitu kelahiran anak dan kematian seseorang, namun ini jarang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tapi yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat akan mengalami tiga kali peristiwa dalam kehidupan manusia yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.

Kalau kita berbicara masalah perkawinan maka perkawinan merupakan kelasung hidup untuk mendapatkan keturunan, kebahagiaan hidup dalam rumah tangga dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan ketunggalan leluhur yang di inginkan agar dirinya tidak menjadi punah atau ada yang melanjutkan garis keturunan, agar keadaan hidup dirinya akan lebih menjadi tentram ,mengingat dengan mempunyai keturunan merasa seseorang akan lebih menjadi terjamin dihari tuanya oleh karena itu untuk mendapatkan keturunan tersebut dengan melakukan perkawinan secara sah

Dalam kehidupan manusia sejak dari dulu sampai sekarang maka perkawinan yang dilakukan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dengan melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh

keturunan atau anak-anak yang sah pula, sebab dengan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita mempunyai keinginan untuk mempunyai anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah pula, berbeda kalau terjadi perkawinan yang tidak sah atau antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak diikat dengan perkawinan dan melahirkan anak atau keturunan maka anak yang lahir dinamakan menjadi anak yang tidak sah atau mendapat keturunan yang tidak sah pula.

Perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan perkawinan tersebut maka lahirlah anak-anak yang sah, dengan kelahiran anak-anak tersebut menjadi harapan orang tuanya, dengan demikian kehidupan orang tua akan menjadi lebih tenang, berbeda dengan seorang wanita dengan seorang pria yang melakukan perkawinan secara tidak sah atau melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan maka perkawinan yang demikian juga tidak sah kalau perkawinan yang tidak sah maka anak-anak yang dilahirkannya juga menjadi anak-anak yang tidak sah pula atau kalau dicarikan akta kelahiran maka akta kelahiran hanya menyebutkan nama ibunya dan tidak menyebutkan nama ayahnya.

Di Indonesia menganut hukum formal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan dalam Pasal 43 ayat 1 dinyatakan bahwa anak dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan memperoleh status hanya dengan ibunya yang melahirkan dan dengan keluarga ibunya yang melahirkan anak tersebut, sehingga status dari ayah tidak disebutkan maka dengan demikian apakah anak yang tidak menyebutkan ayahnya bagaimana kalau ayahnya memang mengakui bahwa ia adalah secara biologis anak dari ayahnya meskipun tidak didahului dengan perkawinan kedua orang tuanya, apakah dengan pengakuan tersebut tetap menjadi anak yang sah dan anak tersebut akan mempunyai ayah. Maka dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik membahas tentang bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar nikah, apakah dapat berubah menjadi bahwa anak yang sah artinya anak yang lahir yang status hukumnya memiliki ayah.

PERMASALAHAN

Apakah mungkin anak yang lahir diluar nikah dapat menjadi anak yang mempunyai kedua orang tua atau mempunyai ayah dan ibu seperti anak yang lain, bagaimana prosedur tentang pengakuan anak luar kawin yang sebetulnya anak tersebut dalam akte kelahiran yang tidak menyebutkan nama ayah namun setelah pengakuan anak luar kawin tersebut status anak memperoleh kedudukan yang menyebutkan nama ayah

PEMBAHASAN

1. Pengertian anak sah dalam perkawinan

Menurut Perdata dalam 250 dinyatakan bahwa Tiap tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya, maka sahnya anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Dalam pasal 251 KUHPerdata dinyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami dan isteri, dapat diingkari oleh si suami, namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si isteri.
- b. Jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditanda tangannya atau memuat pernyataan darinya bahwa tak dapat menanda tangannya
- c. Jika anak tak hidup tatkala ia dilahirkan.

Dalam pasal 255 KUHPerdata dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan adalah anak yang tidak sah. maka anak yang dilahirkan sebelum tiga ratus hari setelah perkawinan bubar, anak tersebut menjadi anak yang sah dari ibu yang melahirkan anak dan mantan suami ibu yang melahirkan anak tersebut dan kalau alasan bercerai antara suami dan isteri tersebut karena si isteri telah melakukan perbuatan zina dengan laki laki lain yang bukan suaminya dan isteri tersebut telah mengakui dan si suami tersebut telah menolak kehadiran anak yang dilahirkan oleh isterinya untuk menjadi anak suaminya atau penolakan anak yang dilahirkan oleh isterinya.

Dalam pasal 261 KUHPerdara keturunan anak anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam regester catatan sipil. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dari ketentuan tersebut di atas ada dua kemungkinan sahnya anak yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dimana kedua orang tua masih dalam ikatan perkawinan dalam hal ini adalah jelas apabila seorang ibu yang melahirkan anak dan kedua orang tua yaitu ayah dan ibunya yang melahirkan masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami dan isteri maka anak tersebut tetap dalam status anak yang sah karena perkawinan kedua orang tua masih dalam status perkawinan yang sah, kalau perkawinan kedua orang tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan juga menjadi anak luar kawin
- b. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang telah putus perkawinan dengan mantan suami atau anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah ditinggal mati oleh suami dimana si ibu dalam keadaan mengandung maka anak tersebut mempunyai hubungan nazab dengan almarhum ayahnya jadi dengan demikian ibu yang melahirkan anak tersebut masih dalam masa waktu tunggu atau dalam massa iddah Karena masa waktu tunggu disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, anak tersebut lahir meskipun ayah sudah meninggal atau sudah bercerai dengan ibu yang melahirkan, maka anak yang lahir tersebut tetap menjadi anak yang sah, jadi dengan demikian anak yang lahir tersebut tetap mempunyai ayah, dalam akta kelahiran tetap menyebutkan nama ayah

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri

Dengan demikian kalau terjadi perkawinan sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang sah dari perkawinan yang sah pula.

Dalam pasal 99 ayat (2) dinyatakan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut yaitu perbuatan suami isteri dalam perkawinan yang sah dan meskipun terjadi diluar rahim dari seorang isterinya akan melahirkan anak yang sah. Dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya . Sedangkan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam ayat (1) dinyatakan seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dalam ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan pada ayat (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam KHI pasal 153 ayat 2 huruf c dan d disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan apabila perkawinan putus karena kematian suami sedang janda dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

2. Hubungan hukum anak sah dengan orang tua

Dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka tidak memerlukan bantuannya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.

3. Anak tidak sah atau anak luar kawin berbeda dengan anak zina

Mengenai anak yang lahir diluar nikah adalah kelahiran seorang anak yang tidak didahului dengan perkawinan orang tuanya atau tidak sebagai akibat dari perkawinan orang tuanya yang melahirkan anak, dengan kata lain anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan atau anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak bersuami kecuali wanita tersebut masih dalam waktu tunggu atau masih menjalani masa iddah.

Sedangkan dalam KUHPerdara mengenai anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan berbeda dengan anak zina adalah anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki laki yang menghamili wanita tersebut sudah beristeri secara sah dalam perkawinan karena dalam KUHPerdara tidak mengenal poligami tapi dasarnya adalah monogami seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh seorang suami

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa anak dilahirkan diluar hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang melahirkan dan dengan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nazab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian berdasar pasal tersebut diatas bahwa karena anak yang lahir tersebut tidak ada ayah sebagai bapak atau hanya mempunyai ibu yang melahirkan saja maka hubungan nazab dengan bapak tidak ada, kalau dengan ibunya adalah jelas karena ibu adalah yang melahirkan anak tersebut, inilah yang dinamakan dengan anak yang lahir diluar kawin. Pengakuan anak luar kawin dan duduk perkara yang diajukan kepada Pengadilan

- a. Sebelum pemohon mengajukan permohonan tentang pengakuan anak diluar nikah kepada Pengadilan telah mempunyai anak diluar nikah dan pemohon menyebutkan identitasnya (nama, umur / tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat rumah). Permohonan pengakuan anak luar kawin boleh bersama antara suami dan isteri, atau oleh suami saja atau oleh isteri saja, kalau yang mengajukan

oleh suami maka isteri akan dipanggil Pengadilan dan kalau yang mengajukan oleh isteri maka suami akan dipanggil oleh Pengadilan. Serta nama dan identitas anak yang diakui adalah anak dari dilahirkan oleh isterinya yang dalam akte kelahiran tidak menyebutkan nama ayah

- b. Setelah itu pemohon melangsungkan perkawinan secara sah seperti yang disebutkan menurut Pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1074 misal kalau beragama Islam perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan dalam akta nikah akan dapat diketahui bahwa anak yang diakui sama nikahnya lebih dulu kelahiran anak yang diakui baru setelah baru nikahnya
- c. Bahwa sebelum pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama atau tidak dan setelah itu pemohon menjalin hubungan layaknya suami isteri dan hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki laki atau anak perempuan.
- d. Bahwa benar pemohon telah mengakui anak laki laki atau anak perempuan tersebut adalah anak hasil hubungan yang lahir setelah pernikahan dengan seorang wanita secara sah menurut syariat Islam namun belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (sah secara Negara)
- e. Bahwa anak pemohon seorang anak laki laki atau anak perempuan tersebut telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam akta tersebut masih tercatat nama anak yang dilahirkan dan nama ibu yang melahirkan
- f. Bahwa anak pemohon sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama pemohon dan isteri sebagai suami isteri dengan alamat yang sama
- g. Bahwa pengesahan anak tersebut dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemohon
- h. Bahwa oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan pengesahan sebagai anak kandung dank arena domisili pemohon dan isteri dan anak berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis

- a. Photocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon
- b. Photocopy kartu tanda penduduk atas nama isteri pemohon

- c. Photocopy akta perkawinan antara pemohon dengan isteri pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K U A)
- d. Surat pernyataan dari pemohon dan isteri yang diberi meterai cukup
- e. Photocopy surat keterangan kelahiran atas nama anak yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa
- f. Photocopy surat kutipan akta kelahiran atas nama anak dan ibu yang melahirkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- g. Photocopy Kartu Keluarga nomoryang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Setelah bukti bukti tertulis diajukan dan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan yang cukup sebagai bukti untuk disampaikan dihadapan sidang Pengadilan, maka kalau apa yang di sampaikan oleh 2 orang saksi benar dan sesuai dengan kehendak pemohon untuk permohonan pengakuan anak luar kawin.

Dalam analisa pengakuan anak luar kawin memang terjadi anak telah lahir dahulu dan si ayah mengakui bahwa anak tersebut adalah memang anaknya , dan setelah itu ibu yang melahirkan anak tersebut dengan pria yang mengakui anak itu melakukan pernikahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 yaitu yang beragama Islam dilakukan di KUA dan bagi beragama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan setelah kedua orang tua tersebut menikah terus dilakukan proses pengajuan permohonan pengakuan anak luar kawin dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pemohon dan keluarganya

Kalau permohonan pengakuan anak luar kawin dikabulkan oleh Pengadilan maka tembusan putusannya pengakuan anak luar kawin disampaikan pada Kantor Catatan Sipil untuk diproses lebih lanjut tentang pengakuan anak luar kawin, tidak mengganti akta kelahiran yang semula tidak menyebutkan nama ayah yang mengakui di tambah nama nama ayah yang mengajukan berdasarkan putusan Pengadilan maka dengan demikian kedudukan anak menjadi anak sah yang statusnya mempunyai ayah dan ibu yang melahirkan. Jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai kedudukan seperti anak yang mempunyai ayah dan ibu atau sebagai anak yang sah yaitu mempunyai orang tua sebagai ayah dan ibu.

KESIMPULAN

Pengakuan anak luar kawin adalah perbuatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap anak yang lahir diluar nikah tapi sebelum mengajukan permohonan seorang laki laki dengan seorang perempuan tersebut telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan undang undang, baru setelah menikah baru mengakui anak yang lahir diluar nikah ke Pengadilan, setelah Pengadilan memutuskan dengan keputusan mengakui anak yang lahir diluar kawin tersebut maka kedudukan anak tersebut secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanya terhadap anak yang dilahirkan

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusumo, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti, Tjitrosudibib. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Reksopradoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden R I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia